



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di daerah, pemerintahan daerah menetapkan program Kampung Iklim;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHKSETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim Pemerintah Daerah melakukan penguatan pelaksanaan Program Kampung Iklim untuk mengendalikan dampak perubahan iklim mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kampung Iklim Tingkat Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampungklim;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PROGRAM KAMPUNG IKLIM TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
9. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
10. Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
11. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

12. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
13. Pelaksana adalah kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi Kampung Iklim
14. Pendukung adalah para pihak yang terdiri dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta mitra pembangunan (Pemerintah Daerah yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, misalnya Desa, Kecamatan, atau Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemerintah Provinsi dan Pusat yaitu adanya dukungan dari kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dukungan dunia usaha yaitu adanya dukungan dari dunia usaha untuk melakukan program kemitraan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dukungan lembaga swadaya masyarakat yaitu adanya pendampingan dari LSM untuk melakukan kegiatan adaptasi, mitigasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Dukungan perguruan tinggi yaitu adanya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dan penyediaan informasi yang dilakukan oleh perguruan.
15. Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
16. Kajian kerentanan dan resiko iklim adalah kajian yang dilakukan pada wilayah dan/atau sektor spesifik untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah dan/atau sektor tersebut.
17. Bahaya perubahan iklim adalah sifat perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi fungsi lingkungan hidup yang dapat dinyatakan dalam besaran, laju, frekuensi, dan peluang kejadian.
18. Resiliensi suatu wilayah dan/atau sektor terhadap dampak perubahan iklim, yang selanjutnya disebut resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan kapasitasnya.
19. Dampak perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
20. Risiko iklim adalah potensi dampak negatif perubahan iklim yang merupakan interaksi antara kerentanan, keterpaparan dan bahaya.
21. Kerentanan adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif.
22. Keterpaparan adalah keberadaan manusia, mata pencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif.
23. Sensitivitas adalah tingkat dimana suatu sistem akan terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan iklim, tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi.

24. Kapasitas adaptasi adalah potensi atau kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakannya dapat dikurangi/dicegah.
25. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis tempat berlangsungnya interaksi antara komponen biotik dan abiotik pendukung fungsi ekologis yang batas dan sistem tempat tersebut didasarkan kedaulatan administrasi atau batasan kondisi fisik alam.
26. Kejadian iklim ekstrim adalah kondisi iklim pada suatu wilayah dan periode tertentu diluar kondisi normalnya dan sangat jarang terjadi.
27. Skenario iklim adalah representasi kondisi iklim di masa depan yang disusun berdasarkan luaran model-model iklim yang dibangun untuk mempelajari konsekuensi pengaruh antropogenik perubahan iklim dan seringkali digunakan sebagai masukan untuk model-model dampak iklim.
28. Fungsi ekologis adalah fungsi lingkungan dalam menopang berbagai aktifitas manusia akibat adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni untuk meningkatkan peran serta masyarakat melalui aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi gas rumah kaca serta mendorong upaya adaptasi guna meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pasal 4

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat desa/kelurahan melalui Program Kampung Iklim, yaitu:

- a. menumbuhkan gerakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan;
- b. menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai kearifan tradisional atau lokal yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum;
- c. mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim; dan
- d. mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global seperti gerakan ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target penurunan emisi nasional.

Pasal 5

Manfaat pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat Desa/Kelurahan melalui Program Kampung Iklim, yaitu:

- a. meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan sosial ekonomi masyarakat;
- c. terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi terhadap pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional;
- d. tersedianya data kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim.
- e. terbangunnya kesadaran dan gaya hidup rendah emisi; dan
- f. meningkatnya kemampuan masyarakat di tingkat lokal untuk mengadopsi teknologi rendah emisi, yaitu teknologi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca minimal.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Program Kampung Iklim di tingkat Desa/Kelurahan adalah :

- a. menyajikan ketentuan terkait strategi pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat Desa/Kelurahan;
- b. menyajikan pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. menyajikan tentang mekanisme pengusulan lokasi kampung iklim dalam program kampung iklim yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. koordinasi lintas sektor pelaksanaan program kampung iklim tingkat Desa/Kelurahan.
- e. kerjasama dan kemitraan pelaksanaan program kampung iklim tingkat Desa/Kelurahan.
- f. Pembinaan pelaksanaan program kampung iklim tingkat Desa/Kelurahan.
- g. Penganggaran pelaksanaan program kampung iklim tingkat Desa/Kelurahan.
- h. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kampung iklim tingkat Desa/Kelurahan.
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kampung iklim

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN Pasal 7

Strategi pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat Desa/Kelurahan melalui Program Kampung Iklim, yaitu:

- a. memperkuat kapasitas pemerintah Desa/Kelurahan dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- b. memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- c. menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah terkait, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah;

- d. mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat;
- e. mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat Desa/Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kegiatan ekonomi masyarakat;
- f. menyebarluaskan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- g. meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat Desa/Kelurahan serta kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- h. mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan proklamasi.

Pasal 8

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme program kampung iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup

PELAKSANAAN ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pasal 9

Pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yaitu:

- a. pemerintah desa/kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan bersama dengan masyarakat desa/kelurahan terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kerjasama dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- b. pemerintah desa/kelurahan melakukan penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka mengorganisir kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayahnya;
- c. pemerintah desa/kelurahan menyelenggarakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayahnya;
- d. pemerintah desa/kelurahan mengusulkan desa atau dusun di wilayahnya sebagai lokasi kampung iklim dalam program kampung iklim yang diselenggarakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan setelah memenuhi kriteria penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemerintah desa/kelurahan mengidentifikasi kerentanan wilayahnya terhadap perubahan iklim yang terjadi di wilayahnya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang dapat dilaksanakan ditingkat desa/kelurahan yaitu:
 - a. pengendalian kekeringan dan banjir;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;

- c. penanganan dan/atauantisipasi kenaikan muka air laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin dan gelombang tinggi; dan
 - d. pengendalian penyakit terkait iklim.
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.
- (2) Kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dapat dilaksanakan ditingkat desa/kelurahan, yaitu:
- a. pengelolaan sampah dan limbah padat;
 - b. pengolahan dan pemanfaatan limbah cair;
 - c. penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
 - d. pengelolaan budidaya pertanian;
 - e. peningkatan tutupan vegetasi;
 - f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - g. kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi dan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (b), dilakukan sesuai dengan jenis dan tingkat kerentanan wilayah desanya.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengendalian kekeringan dan banjir terdiri dari:
- a. pemanenan air hujan yang dikumpulkan dengan membuat lubang penampung air, embung dan penampungan air hujan (PAH), bentuk dan ukuran penampung air hujan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat, bisa dalam skala individu maupun komunal;
 - b. peresapan air yaitu upaya untuk meningkatkan resapan air dan mengembalikan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan penanganan atauantisipasi kekeringan, misalnya melalui pembuatan biopori, sumur resapan, bangunan terjunan air (BTA), rorak, dan saluran pengelolaan air (SPA);
 - c. perlindungan dan pengelolaan mata air perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kekeringan akibat perubahan iklim. Kegiatan dapat mencakup upaya fisik seperti pembuatan struktur pelindung mata air dan konservasi tumbuhan di sekitar lokasi mata air, maupun non-fisik seperti pembuatan aturan-aturan lokal yang dapat menjamin mata air tetap hidup;
 - d. penghematan penggunaan air secara efektif dan efisien sehingga tidak mengalami pemborosan, misalnya penggunaan kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu dan pembatasan penggunaan air;
 - e. sarana dan prasarana pengendalian diperlukan dalam mengantisipasi perubahan pola hujan akibat perubahan iklim yang dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir. Strategi pengendalian banjir untuk pengaturan debit banjir dilakukan misalnya melalui kegiatan pembangunan dan pengaturan bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, sistem buka tutup pintu air (polder), dan penyiapan jalur evakuasi;
 - f. rancang bangun yang adaptif;

- g. terasering konservasi tanah atau pengawetan tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi saluran peresapan, saluran pembuangan air, serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali erosi dan longsor.
- (2) Kegiatan peningkatan ketahanan pangan terdiri dari:
- a. penerapan sistem pola tanam merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko dampak perubahan iklim;
 - b. sistem irigasi/drainase yang baik dapat mengurangi risiko gagal tanam dan gagal panen. Penerapan sistem irigasi hemat air akan memperkuat kapasitas adaptasi untuk mengantisipasi ketersediaan air yang berkurang akibat semakin panjangnya musim kemarau pada daerah tertentu yang merupakan salah satu dampak perubahan iklim;
 - c. sistem pertanian terpadu merupakan sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan ilmu lain yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan sehingga dapat meningkatkan produktifitas lahan dan memperkuat ketahanan pangan;
 - d. penganekaragaman tanaman pangan; dan
 - e. Pemanfaatan pekarangan.
- (3) Kegiatan penanganan dan/atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi, terdiri dari:
- a. pembuatan struktur pelindung alamiah pesisir, pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pantai untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan melindungi pesisir melalui kegiatan penanaman vegetasi pantai;
 - b. pembuatan struktur pelindung buatan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan akibat serangan gelombang dan arus;
 - c. pemindahan lokasi permukiman dan aset penting ke lokasi lain yang lebih aman karena lokasi lama sudah tidak layak huni akibat meningkatnya muka air laut dan terkena dampak perubahan iklim; dan
 - d. pengelolaan pesisir terpadu dengan konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, dan disiplin ilmu.
- (4) Kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim terdiri dari:
- a. pengendalian penyakit dengan penerapan sistem kewaspadaan dini yaitu untuk mengantisipasi terjadinya penyakit terkait perubahan iklim seperti diare, malaria, demam berdarah dengue (dbd);
 - b. sanitasi dan air bersih yang layak; dan
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah padat, mencakup kegiatan pewadahan dan pengumpulan, pengomposan serta kegiatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kegiatan pengolahan dan pemanfaatan limbah cair, mencakup kegiatan masyarakat mengolah limbah cair domestik di tingkat komunal yang dilengkapi dengan instalasi penangkap gas metana.
- (3) Kegiatan penggunaan energi baru, terbarukan dan konservasi energi, terdiri dari:
 - a. penerapan teknologi rendah emisi gas rumah kaca, misalnya penggunaan tungku hemat energi, kompor sekam padi, kompor berbahan bakar biji-bijian non-pangan, lampu biogas, dan briket

- sampah;
- b. energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain: panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut; dan
 - c. efisiensi energi sebagai metode, teknik, dan prinsip yang memungkinkan untuk dapat menghasilkan penggunaan energi lebih efisien dan membantu penurunan permintaan energi global sehingga mengurangi emisi GRK.
- (4) Kegiatan pengelolaan budidaya pertanian, terdiri dari:
- a. upaya masyarakat untuk mengurangi emisi GRK akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia; dan
 - b. upaya masyarakat untuk mengurangi emisi GRK dari kegiatan pasca panen di sektor pertanian, misalnya dengan tidak membakar jerami di sawah dan menghindari proses pembusukan jerami akibat penggenangan sawah;
- (5) Kegiatan Peningkatan tutupan vegetasi, terdiri dari:
- a. penghijauan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung lingkungan; dan
 - b. wanatani atau *agroforestri* merupakan sistem penggunaan lahan (usaha tani) yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.
- (6) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari:
- a. pembukaan lahan tanpa bakar;
 - b. pembuatan jalur hijau; dan
 - c. pembuatan sekat bakar dan pengelolaan tata air lahan gambut (sekat kanal dan sumur bor).

Pasal 14

Aspek pendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab kegiatan kampung iklim ditingkat desa/kelurahan;
- b. keberadaan dukungan kebijakan di tingkat desa/kelurahan;
- c. tingkat keswadayaan masyarakat, sistem pendanaan mandiri dan partisipasi gender;
- d. kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program kampung iklim;
- e. keberadaan dukungan dari pihak eksternal seperti pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lainnya;
- f. pengembangan kegiatan program kampung iklim;
- g. manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim dengan dilaksanakannya berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan/atau
- h. kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat lokal.

BAB IV
PENGUSULAN KAMPUNG IKLIM
Pasal 15

Pemerintah desa/kelurahan dapat mengusulkan lokasi desa dan/atau dusun di wilayahnya untuk diikutkan dalam program kampung iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ketentuan bahwa lokasi yang diusulkan telah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim paling lambat 2 (dua) tahun dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pasal 16

Mekanisme pengusulan lokasi program kampung iklim selanjutnya dikoordinasikan oleh pemerintah desa/kelurahan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pembina Program Kampung Iklim di daerah.

Pasal 17

Persyaratan pengusulan lokasi Program Kampung Iklim, meliputi:

- a. data pengusul/identitas pengusul data (nama, jabatan, alamat, nomor telepon, email);
- b. identitas lokasi (dusun, desa, kecamatan, kabupaten);
- c. data dasar lokasi/profil lokasi (luas wilayah, jumlah penduduk, sumber penghasilan warga, ketinggian wilayah, tipologi wilayah paling utama, curah hujan rata-rata, daerah lokasi program kampung iklim);
- d. data perubahan iklim (perubahan frekwensi turunnya hujan, perubahan intensitas curah hujan, perubahan/pergeseran musim hujan/kemarau, perubahan suhu udara, kejadian angin ribut, perubahan pasang surut)
- e. kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13, dan pasal 14; dan
- f. data kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutan (pengurus lembaga, struktur organisasi, rencana dan program kerja, pendanaan, kemitraan, peningkatan kapasitas, tenaga ahli, pengkaderan).

BAB V
KOORDINASI LINTAS SEKTOR
Pasal 18

- (1) koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim bekerja sama dengan perangkat daerah yang berkaitan, tanpa mengganggu dan/atau mengurangi tugas pokok dari Perangkat Daerah
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Dinas Ketahanan Pangan
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
 - e. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
 - f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - g. Dinas Perikanan
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- i. Dinas Perindustria, Perdagangan dan ESDM
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
- (3) Dalam pelaksanaan Proklamasi, Perangkat Daerah pada ayat (2) huruf a sampai j bekerja sesuai dengan tugas berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN Pasal 19

Kerjasama dan kemitraan, didukung oleh:

- a. pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- b. pihak swasta dalam hal pemanfaatan dana tanggungjawab sosial yang berkaitan dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan
- c. lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan Kampung Iklim sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas untuk sinkronisasi pembinaan.
- (3) Pembinaan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perencanaan,
 - b. Koordinasi
 - c. Sosialisasi
 - d. Peningkatan kapasitas
 - e. Pendampingan
 - f. Bimbingan teknis
 - g. Pelaksanaan kegiatan
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Pendukung Proklamasi.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan program kampung iklim tingkat desa/kelurahan dapat bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai, dan
4. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) :

- a. meningkatkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat tapak.
- b. memberikan informasi terkait kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah dilaksanakan.
- c. meminimalisir terjadinya dampak perubahan iklim dan membantu penurunan emisi gas rumah kaca.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan program kampung iklim
- (2) kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kemajuan upaya adaptasi,
 - b. penurunan emisi gas rumah kaca, dan
 - c. aspek pendukung keberlanjutan
- (3) pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) pelaporan pelaksanaan program kampung iklim melalui sistem registrasi kabupaten
- (2) pelaporan program kampung iklim merupakan evaluasi dan penilaian lokasi kampung iklim dalam upaya adaptasi, mitigasi dan terjadinya perubahan iklim.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Andi Achmad Harmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d